

**JAMINAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS NETRA ATAS
LAYANAN KENOTARIATAN BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN
HUKUM**

***GUARANTEEING ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH VISUAL
DISABILITIES TO NOTARIAL SERVICES BASED ON THE THEORY OF
LEGAL CERTAINTY***

Rialita Febrina

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis: febrinarialita@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Febrina, Rialita. *Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra atas Layanan Kenotariatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Akta Notaris Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yang mengatur jaminan layanan kenotariatan bagi penyandang disabilitas serta menilai apakah pengaturan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori kepastian hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat instrumen hukum yang menjadi dasar jaminan aksesibilitas. Peraturan perundang-undangan yang ada menegaskan kewajiban notaris untuk memberikan layanan tanpa diskriminasi, namun belum secara spesifik mengatur aspek-aspek teknis penyelenggaraan layanan yang inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas netra.

Kata kunci: Aksesibilitas, Layanan Kenotariatan, Penyandang Disabilitas, Kepastian Hukum, Hukum Inklusif

ABSTRACT

This research is entitled "Guaranteeing Accessibility for Persons with Disabilities to Notarial Deeds Based on the Theory of Legal Certainty." The study aims to analyze the regulations governing the guarantee of notarial services for persons with disabilities and to evaluate whether these regulations comply with the principles of legal certainty theory. The theory applied in this research is the theory of legal certainty. The research method used is the normative juridical method. The results indicate that there are legal instruments serving as the basis for accessibility guarantees. Existing laws emphasize the notary's obligation to provide services without discrimination but do not yet specifically regulate technical points to deliver inclusive services tailored to the needs of persons with visual disabilities.

Keywords: Accessibility, Notary Services, Persons with Disabilities, Legal Certainty, Inclusive Law

A. PENDAHULUAN

Sebagai pejabat publik notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kepada seluruh masyarakat tanpa membeda bedakan status ekonomi, status sosial maupun kondisi fisik seseorang, namun dalam prakteknya penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengakses berbagai layanan hukum termasuk layanan kenotariatan. Isu hukum terkait kepastian hukum yang harus dipenuhi oleh Notaris perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 di New York pada tanggal 30 Maret Tahun 2007. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat melindungi hak hak penyandang disabilitas yang kemudian akan mendukung kesejahteraan dan kesetaraan hak penyandang disabilitas. Peraturan tersebut belum mengatur lebih eksplisit mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra. Di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya menegaskan mengenai kewajiban notaris yang melayani tanpa diskriminasi namun masih belum mengatur point-point untuk memberikan pelayanan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan. Kekaburan norma ini berpotensi menjadi kesenjangan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan (das sollen dan das sein) akibatnya para penyandang disabilitas masih berpotensi mendapatkan kerentanan kepastian hukum saat mendapatkan pelayanan akta notaris.

Kepastian hukum sendiri sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional merupakan jaminan bahwasannya hak dan kewajiban dari setiap warga negara terlindungi secara adil dan konsisten. Teori kepastian hukum menegaskan perlu adanya suatu aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif, sehingga hak hukum bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat terpenuhi tanpa diskriminasi. Adapun teori hukum menurut menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwasannya hukum tersebut haruslah dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹ Dalam hal ini, jaminan aksesibilitas menjadi aspek penting yang tidak boleh terabaikan agar prinsip kepastian hukum dapat tercapai secara menyeluruh.

Pengertian disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016). Definisi ini menegaskan bahwa disabilitas bukan hanya terkait keterbatasan fisik, tetapi juga mencakup aspek intelektual, mental, dan sensorik yang berdampak pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Jangka waktu lama dalam undang-undang ini diartikan sebagai paling singkat enam bulan atau bersifat permanen.

Secara filosofis, gagasan HAM bertumpu pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat (human dignity) yang harus dihormati tanpa memandang kondisi fisik, mental, status sosial, maupun karakteristik individu lainnya. Dalam perspektif ini, penyandang disabilitas tidak boleh diposisikan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aktivitas hukum seperti pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menghendaki adanya penghapusan segala bentuk pembatasan dan hambatan yang menghalangi partisipasi setara, salah satunya melalui penyediaan aksesibilitas yang memadai

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* PBB juga menegaskan cakupan luas dari penyandang disabilitas, yakni mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan hak.

¹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Definisi ini menunjukkan penghormatan terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan pelayanan yang setara dengan warga negara lainnya. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah terdapat regulasi terkait jaminan pelayanan Notaris atas penyandang disabilitas?
2. Apakah regulasi yang berlaku terkait jaminan pelayanan notaris atas penyandang disabilitas telah memenuhi teori kepastian hukum?

B. PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 9 meliputi hak memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.

Penyelenggara negara mempunyai peran penting sebagai penanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak tersebut, memberikan peluang bagi penyandang disabilitas, serta memberikan akses pada mereka agar mereka bisa mendapatkan jaminan aksesibilitas atas layanan kenotariatan harus segera dilaksanakan dengan baik, karena penyandang disabilitas juga memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. namun dalam praktek nya penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengakses berbagai layanan hukum termasuk layanan kenotariatan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Teori Kepastian Hukum *Gustav Radbruch* menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²

Adapun teori kepastian hukum *Gustav Radbruch* menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan (*utility*). Kepastian hukum di sini dipahami sebagai keadaan di mana hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi sehingga warga dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakannya. *Radbruch* mengajarkan bahwa tujuan hukum mencakup tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan atau tujuan sosial (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Adapun di dalam “skala prioritas” *Radbruch*, keadilan harus didahulukan, kemudian kemanfaatan, dan kepastian hukum menempati posisi terakhir, sehingga kepastian tidak boleh menghalangi tegaknya keadilan secara ekstrem. Dalam kerangka positivisme hukum *Radbruch*, kepastian hukum lahir kemudian dari hukum positif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku umum.

² Gramedia, *Tujuan Hukum Menurut para Ahli*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada 11 November 2023.

Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa akibat hukum dari suatu tindakan, sehingga perilaku sosial dapat diarahkan dan dilindungi dari kesewenang-wenangan, termasuk kesewenang-wenangan hakim atau penguasa.

Literatur yang mengulas Radbruch merumuskan beberapa ciri kepastian hukum, antara lain: hukum harus berbentuk aturan positif (tertulis), dirumuskan jelas dan tidak multitafsir, konsisten serta tidak mudah berubah, dan berlaku umum sehingga dapat diakses oleh semua orang. Dengan syarat-syarat ini, validitas hukum (keberlakuan formal) menjadi bagian dari kepastian hukum, sehingga aparat dan warga mempunyai pedoman yang pasti dalam bertindak.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch berarti hukum mampu memberikan prediktabilitas, aturan yang jelas, dan konsistensi yang harus ditaati di masyarakat, bahkan jika hukum positif tersebut terkadang dinilai kurang adil.³ Senada juga dengan *Access To Justice* yang menerangkan suatu konsep atau prinsip yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan atau akses yang sama untuk mendapatkan keadilan melalui sistem hukum dan peradilan yang adil, transparan, serta tidak diskriminatif. Konsep ini mencakup hak semua orang untuk dapat memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum, serta proses hukum yang imparsial tanpa hambatan seperti ekonomi, sosial, maupun fisik.⁴

Prinsip iktikad baik merupakan dasar utama dalam setiap perjanjian yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertindak jujur, transparan, dan dengan niat yang tulus untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga agar perjanjian dapat berjalan dengan lancar, adil, dan terhindar dari potensi konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan adanya prinsip iktikad baik, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap hubungan hukum.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Hukum Online, *Access to Justice*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/access-to-justice-lt6014f88bed292/>, diakses pada 12 November 2023.

⁵ Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1 (April 2020).

Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Senada juga yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwasannya notaris wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi, namun belum ada aturan spesifik terkait layanan bagi disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa negara wajib menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam setiap layanan publik, termasuk layanan hukum. UU 8/2016 mengakui hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum. Pasal-pasal tentang aksesibilitas dan pelayanan publik menegaskan hak untuk mendapat fasilitas yang mudah diakses, pendampingan, dan penyesuaian prosedur tanpa diskriminasi, yang secara logis mencakup layanan notaris sebagai penyedia jasa hukum publik. Berdasarkan kriteria yang diatur Pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mengalami gangguan mental atau gangguan dalam berpikir secara rasional. Sebagian dari mereka memiliki kemampuan penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menjalankan hak-haknya sebagai warga negara yang setara.

Salah satu konsep penting dalam hukum adalah "kapasitas untuk bertindak," yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang sah.⁶ Sesuai konsep tersebut seorang penyandang disabilitas netra berhak untuk diperlakukan setara dalam birokrasi dan perbuatan hukum, sama seperti individu yang tidak mengalami disabilitas atau dalam kondisi fisik yang dianggap normal. Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas netra tetap memiliki hak penuh untuk menjalankan aktivitas legal mereka dan tidak boleh dibatasi hanya karena kondisi disabilitas yang mereka alami. Sehingga penyandang disabilitas netra juga memiliki hak hukum termasuk pada aktivitas membuat akta autentik.

⁶ Rusdianto Sesung dan Ria Riani Putrie, *Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu*, *USM Law Review*, Vol.7, No.3 (2024).

Kewajiban Negara dan Notaris terhadap Tunanetra

Secara sistemik, negara wajib menurunkan hak-hak dalam UU 8/2016 ke regulasi sektoral, sehingga UUJN dan aturan pelaksana seharusnya mengakomodasi kebutuhan tunanetra, misalnya format akta yang dapat diakses (braille/audio) dan prosedur pembacaan yang menjamin pemahaman penuh. Penelitian tentang notaris dan disabilitas menunjukkan bahwa selama ini pemenuhan akses lebih banyak bergantung pada inisiatif notaris (misalnya menyarankan pendamping) daripada pada aturan tertulis yang jelas, sehingga posisi hak tunanetra masih rentan.

Ketidakpastian hukum dalam UUJN

Kajian mengenai akta notaris huruf braille menyoroti belum adanya pengaturan eksplisit dalam UUJN tentang penggunaan braille, padahal Pasal bentuk dan bahasa akta mensyaratkan Bahasa Indonesia tanpa menjelaskan format tulisan. Kekosongan teknis ini menimbulkan keraguan: apakah akta braille sah sebagai bagian dari akta otentik, bagaimana mekanisme pembacaan dan penandatanganannya, dan bagaimana pembuktian di pengadilan jika timbul sengketa.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) menerangkan komitmen internasional Indonesia untuk menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas. UU No. 19 Tahun 2011 menempatkan Indonesia sebagai Negara Pihak CRPD, sehingga kewajiban untuk menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas berubah dari sekadar komitmen moral menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Konsekuensinya, seluruh sektor layanan, termasuk kenotariatan, harus menyesuaikan regulasi dan praktik agar selaras dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak sebagaimana dituntut CRPD.

Substansi dan tujuan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 hanya berisi beberapa pasal, namun fungsinya adalah mengesahkan naskah CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) secara utuh sebagai bagian dari hukum nasional.

Pertimbangan dan penjelasan UU ini menekankan penghormatan martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan kewajiban negara untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan ratifikasi, Indonesia wajib mengadopsi langkah legislatif dan administratif untuk melaksanakan CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), termasuk menyesuaikan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif. Negara juga berkewajiban membangun kerangka kebijakan dan mekanisme pemantauan yang sejalan dengan norma CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), misalnya melalui penyusunan UU 8/2016, peraturan pemerintah, dan kebijakan sektoral di bidang keadilan dan pelayanan publik.

Relevansi bagi aksesibilitas layanan kenotariatan

CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) memuat pasal-pasal kunci tentang aksesibilitas (Pasal 9), pengakuan setara di hadapan hukum (Pasal 12), dan akses terhadap keadilan (Pasal 13), yang seluruhnya menjadi standar minimum bagi desain layanan hukum di tingkat nasional. Karena notaris adalah bagian dari infrastruktur akses ke hukum dan keadilan (pembuatan akta, pembuktian, jaminan kepastian hukum), maka prinsip-prinsip CRPD wajib diterjemahkan ke dalam UUN dan praktik kenotariatan, termasuk bagi penyandang disabilitas netra.

Dalam kenyataannya, saat ini Masih terdapat hambatan akses bagi penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan, seperti ketiadaan dokumen yang tidak tersedia dalam format braille prosedur tanda tangan yang belum diakomodasi. Akibatnya, akta yang dibuat berpotensi menimbulkan persoalan hukum, dan penyandang disabilitas tidak memperoleh kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh notaris. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah mengabulkan sebagian gugatan seorang penyandang disabilitas yang menggugat tindakan diskriminatif terhadap dirinya; majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melakukan diskriminasi terhadap penggugat sebagai penyandang disabilitas. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengakui dan mengoreksi praktik diskriminasi, sehingga bisa dijadikan argumen bahwa akses atas layanan hukum, termasuk notaris, seharusnya dilihat dalam suatu kerangka

anti-diskriminasi yang sama sehingga Mahkamah Agung bersama badan peradilan di bawahnya menerbitkan pedoman dan prosedur layanan bagi penyandang disabilitas, misalnya penetapan jalur khusus, guiding block, ruang tunggu aksesibel, bantuan petugas, serta prosedur pemberian akomodasi yang layak berdasarkan PP 39 Tahun 2020. Sejumlah pengadilan negeri mempublikasikan SOP layanan disabilitas di situs resminya, menegaskan komitmen untuk memberikan akses penuh terhadap semua layanan pengadilan.

Kesulitan dalam melihat dan membaca akta perjanjian yang dibacakan Notaris bagi penyandang disabilitas netra menjadi masalah yang cukup serius terkait dengan kebenaran isi perjanjian. Notaris menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UUJN yang salah satunya wajib membacakan akta perjanjian didepan para pihak namun terhadap penghadap disabilitas netra yang mengalami kesulitan melihat dan membaca pembacaan akta autentik tidak diatur secara tegas di UUJN. Yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum adanya pengaturan pada UUJN tentang kewajiban penyediaan akta braille bagi penyandang disabilitas netra, yang menyebabkan kurangnya pemahaman pihak disabilitas netra terhadap kebenaran isi akta autentik. Adapun urgensi penelitian untuk memahami kewajiban Notaris dalam membacakan akta autentik kepada penghadap disabilitas netra berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak menimbulkan kelemahan tidak adanya kepastian hukum serta tidak seimbangnya perlindungan dan pemenuhan hak pihak disabilitas rungu dalam akta autentik.⁷

UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) mengatur bahwa akta notaris harus dibuat dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris secara fisik, tanpa ada ketentuan khusus untuk memberikan akta tersebut dalam bentuk braille untuk penyandang tuna netra. Praktik notaris umumnya menyarankan pendampingan bagi tuna netra saat pembuatan akta karena akta dalam braille belum diatur secara eksplisit dalam UUJN. Dalam UUJN Pasal 43 ayat (1) disyaratkan akta harus dalam Bahasa Indonesia, namun tidak ada aturan tentang penyediaan akta dalam huruf braille, sehingga terdapat kekosongan regulasi yang berpotensi mengurangi aksesibilitas dan kepastian hukum bagi tuna netra.

⁷ *Ibid.*

Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya akta dalam huruf braille, kebutuhan akses hukum bagi tuna netra belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

1. Prinsip Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch memandang kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah agar hukum memberikan ketertiban, kejelasan, dan prediktabilitas dalam masyarakat. Radbruch juga berpendapat bahwa jika hukum positif terlalu tidak adil sehingga merugikan hak asasi atau nilai moral dasar, maka hukum tersebut kehilangan hakikatnya sebagai hukum yang sah.

Dalam konteks ini, apabila UUJN tidak mengakomodasi penyandang tuna netra dengan akta dalam braille, maka meskipun secara formal hukum berlaku, bisa dianggap melanggar prinsip moral dan keadilan bagi kelompok disabilitas. Namun, secara kepastian hukum formal, UUJN masih memberikan ketentuan baku pengaturan dan prosedur tanda tangan akta.

2. Evaluasi Pemenuhan Kepastian Hukum UUJN terhadap Tuna Netra

Dari perspektif kepastian hukum Radbruch secara ketat, UUJN telah menetapkan aturan baku pembuatan dan tanda tangan akta notaris, sehingga secara formal prinsip kepastian hukum terpenuhi. Namun, dari perspektif keseimbangan nilai antara kepastian hukum dan keadilan yang Radbruch tekankan, ketidakhadiran akta notaris dalam bentuk braille untuk tuna netra berpotensi mengurangi aspek keadilan dan aksesibilitas sehingga merusak mutu kepastian hukum yang sesungguhnya untuk kelompok ini. UUJN belum menyediakannya sebagai bentuk perlindungan akses hak penyandang disabilitas netra sesuai prinsip HAM dan keadilan hukum modern, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan "formula Radbruch" yang mengedepankan nilai moral dalam hukum.

C. PENUTUP

Di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya menegaskan mengenai kewajiban notaris yang melayani tanpa diskriminasi namun masih belum mengatur point-point untuk memberikan pelayanan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan. Kekaburan norma ini berpotensi menjadi kesenjangan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di lapangan (das sollen dan das sein) akibatnya para penyandang disabilitas masih berpotensi mendapatkan kerentanan kepastian hukum saat mendapatkan pelayanan akta notaris sehingga dalam penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu:

1. Belum adanya pasal-pasal yang mengatur secara inklusif untuk mengakomodir kebutuhan Disabilitas netra sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam UUNJN terkait kewajiban Notaris untuk membutuhkan akta otentik dengan format braille kepada penghadap disabilitas netra agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat khusus nya para penyandang disabilitas netra.
2. Di dalam UUNJN dalam regulasi tanda tangan akta notaris bagi tuna netra tanpa penyediaan akta dalam bentuk braille secara formal mungkin dianggap memenuhi prinsip kepastian hukum positif. Namun, menurut teori Gustav Radbruch yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, ketentuan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum yang bermoral dan inklusif karena mengabaikan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas visual, sehingga ada kelemahan dalam aspek keadilan dan perlindungan hak yang perlu diperbaiki secara regulasi. UUNJN membutuhkan revisi untuk mengakomodasi penggunaan huruf braille sebagai bentuk akta notaris memungkinkan tercapainya kepastian hukum yang adil bagi penyandang tuna netra sesuai normatif teori Radbruch.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. dan Heryani, W. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas). 2021. *Panduan Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2024. *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- PSHK. 2019. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Soleh, A. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKis.
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). 2023. *Buku Saku Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).
- Suryabrata, S. 1989. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Publikasi

- Aji, A. dan Haryani, T. *Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas*. Spirit Publik. Vol.12. No.2 (2017).
- Arifin, Miftah. *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.5. No.1 (April 2020).
- Firmansyah, Melania Indiana Putri. *Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris*. Acten Journal Law Review. Vol.1. No.3 (2024).
- Paruntu, M. C. K.. *Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.12. No.2 (2023).
- Sesung, Rusdianto dan Ria Riani Putrie. *Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu*. USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).
- Vanensa, T.A., D. Fitra, B.F. Sihombing. *Perlindungan Hukum bagi Penghadap Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris*. Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis. Vol.10. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

- Adjie, T. W. P. 2024. *Implementasi Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris*. Tesis. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Gunawan, I. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Netra yang Mandiri Menghadap ke Notaris*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rialita Febrina

Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra atas Layanan Kenotariatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Retnoningtyas, Erlita. 2022. *Kepastian Hukum Akta Notaris dalam Huruf Braille untuk Penyandang Disabilitas Netra*. Tesis. Jember: Universitas Jember.

Website

Gramedia. *Tujuan Hukum Menurut para Ahli*. diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/>. diakses pada 11 November 2023.

Hukum Online. *Access to Justice*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/access-to-justice-lt6014f88bed292/>. diakses pada 12 November 2023.

Hukum Online. *Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-lt59dde0c8ac758>. diakses pada 12 November 2025.

Hukum Online. *Penyandang Disabilitas Masih Sulit Akses Keadilan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan-lt55cc60eb88339/>. diakses pada 12 November 2025.

SAPDA Yogyakarta. *Ambiguitas Cakap Hukum pada Penyandang Disabilitas*. diakses dari <https://sapdajogja.org/2019/12/ambiguitas-cakap-hukum-pada-penyandang-disabilitas/>. diakses pada 12 November 2025.

SAPDA Yogyakarta. *Menyimak Beragam Cerita Hambatan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. diakses dari: <https://sapdajogja.org/2023/07/menyimak-beragam-cerita-hambatan-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum/>. diakses pada 12 November 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2007.